

## **RELEVANSI TARIKH TASYRI' TERHADAP PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA: SEBUAH KAJIAN HISTORIS DAN NORMATIF**

**Mhd Daffa Zaidan Rizqy**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: Mhddaffazaidanrizqy@gmail.com

**Putri Nayla Khairuna Lubis**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: putrlinkbs@gmail.com

**Nur Aliyah Siregar**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: nuraliyahsiregar9@gmail.com

**Isma Khoiriyyah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: Ismahasibuan15@gmail.com

**M. Nur Fadly**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: muhammadnurflady@gmail.com

---

Received:

---

Accepted:

**Abstract:** This research examines the relevance of Tarikh Tasyri' principles to the application of Islamic law in contemporary Indonesia. Tarikh Tasyri' is a discipline that studies the history of the formation and development of Islamic law from the prophetic era to the modern age. Using a descriptive qualitative approach through library research, this study analyzes how fundamental principles in Tarikh Tasyri', such as tadarruj (gradualism), contextual ijtihad, and the role of political authority, can be applied in the context of modern Indonesia which is plural and democratic. The research findings indicate that the historical development of Islamic law acceptance in Indonesia occurred gradually, starting from the era of Nusantara sultanates, facing restrictions during the colonial period through reception theory, to post-independence integration through various regulations such as the Marriage Law of 1974, expansion of Religious Court authority, and the compilation of Islamic Law. The integration of Islamic law into the national legal system proves that sharia can operate in harmony with the principles of Pancasila and the 1945 Constitution. This research concludes that understanding Tarikh Tasyri' provides an important foundation for the development of Islamic law in Indonesia that is

moderate, inclusive, and responsive to contemporary challenges such as sharia economics, fintech, productive waqf, and digital zakat.

**Keywords:** Tarikh Tasyri', Islamic Law, Sharia Legislation, Legal Integration, Indonesia

## Pendahuluan

Perkembangan hukum Islam sejak masa Nabi Muhammad hingga era modern menunjukkan bahwa syariat memiliki sifat yang lentur dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Sepanjang sejarah Islam, hukum-hukum syariat tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang melalui proses yang bertahap sesuai kebutuhan umat pada masanya. Cabang ilmu yang mempelajari proses historis ini disebut *Tarikh Tasyri'*. Melalui kajian ini, kita dapat melihat bagaimana ayat-ayat hukum diturunkan secara perlahan sesuai kondisi sosial masyarakat Arab saat itu. Contoh yang paling jelas adalah pengharaman khamar, yang dilakukan melalui beberapa tahap agar masyarakat tidak merasa terbebani secara mendadak. Pada masa setelah Rasulullah, terutama pada periode Khulafā' Rāsyidīn dan pembentukan mazhab-mazhab fikih, hukum Islam terus berkembang melalui ijtihad dan penyusunan ilmu fikih secara sistematis.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki sejarah yang panjang dalam penerapan hukum Islam. Sejak masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, dan Aceh Darussalam, syariat telah menjadi dasar pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Namun, pada masa kolonial Belanda, ruang gerak hukum Islam dibatasi melalui teori resepsi. Setelah Indonesia merdeka, hukum Islam kembali memperoleh tempat melalui berbagai peraturan nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, perluasan kewenangan Peradilan Agama, dan penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia selalu berlangsung secara bertahap dan menyesuaikan dengan perkembangan politik serta kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia modern yang majemuk dan demokratis, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana prinsip-prinsip dalam Tarikh Tasyri' dapat diterapkan secara tepat. Tantangan utamanya adalah bagaimana menyesuaikan prinsip historis seperti pentahapan hukum, ijtihad yang kontekstual, serta peran pemerintah dengan struktur hukum nasional dan realitas keberagaman masyarakat Indonesia. Hal ini

semakin penting karena Indonesia kini menghadapi banyak isu baru seperti ekonomi syariah, teknologi finansial berbasis syariah, wakaf produktif, dan digitalisasi zakat. Oleh karena itu, kajian mengenai relevansi prinsip-prinsip Tarikh Tasyri' dalam sistem hukum nasional diperlukan agar penerapan syariat dapat berjalan sejalan dengan konstitusi, menghargai kemajemukan masyarakat, dan tetap menjawab kebutuhan zaman.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan menggambarkan, menganalisis, dan memahami fenomena secara mendalam melalui penelusuran data konseptual dan historis tanpa menggunakan perhitungan statistik. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berkaitan dengan perkembangan Tarikh Tasyri' dan penerapan hukum Islam dalam konteks Indonesia, yang secara metodologis memerlukan penelusuran makna, pemahaman tekstual, dan analisis interpretatif terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik maupun modern. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menggambarkan relevansi prinsip-prinsip Tarikh Tasyri' dengan realitas hukum nasional secara komprehensif sesuai karakter penelitian normatif-historis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur yang relevan, meliputi kitab-kitab Tarikh Tasyri' seperti karya Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Khallaf, literatur pemikiran hukum Islam kontemporer seperti tulisan Wael B. Hallaq, serta sumber akademik mengenai sejarah hukum Islam di Indonesia sebagaimana diteliti oleh Azyumardi Azra dan Nadirsyah Hosen. Selain itu, regulasi nasional seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perbankan Syariah, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) turut dijadikan rujukan utama untuk menelaah integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yaitu menganalisis konsep, argumen, serta pola pemikiran yang terdapat dalam literatur terkait. Data dari berbagai sumber diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti perkembangan historis syariat, prinsip-prinsip Tarikh Tasyri', dinamika legislasi syariah di Indonesia, dan integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Setiap tema kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menemukan hubungan konseptual antara perkembangan hukum Islam pada masa klasik dan penerapannya dalam konteks modern Indonesia.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **A. Konsep Dasar Tarikh Tasyri' dan Perkembangan Legislasi**

## **Hukum Islam**

Tarikh Tasyri' merupakan disiplin ilmu yang mengkaji perjalanan historis pembentukan hukum Islam sejak masa kenabian hingga era modern. Ilmu ini menguraikan bagaimana aturan-aturan syariat lahir, mengalami perkembangan, serta berubah mengikuti dinamika masyarakat muslim di berbagai periode. Pada masa Rasulullah, hukum Islam bersumber langsung dari wahyu Al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman yang responsif terhadap realitas sosial Arab. Banyak ketentuan hukum pada masa ini diturunkan secara bertahap, sebagaimana terlihat dalam proses pengharaman khamar yang dilakukan melalui beberapa fase agar dapat diterima secara gradual oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Memasuki periode Khulafa' Rasyidin, hukum Islam berhadapan dengan konteks baru akibat meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan semakin kompleksnya persoalan masyarakat. Hal ini mendorong para khalifah dan sahabat untuk melakukan ijtihad, terutama dalam kasus-kasus yang tidak memiliki petunjuk tekstual yang langsung. Tokoh seperti Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa periode ini menandai pentingnya rasionalitas dan ijtihad kolektif dalam pengembangan hukum Islam, sehingga syariat dapat memberikan jawaban terhadap tantangan sosial yang terus berubah.<sup>2</sup>

Pada era pembentukan mazhab, hukum Islam mulai tersusun secara lebih sistematis melalui kodifikasi fikih dan perumusan metodologi ushul fiqh. Tokoh seperti Wael B. Hallaq menjelaskan bahwa perkembangan historis ini menunjukkan sifat syariat yang adaptif dan tidak statis.<sup>3</sup> Pemahaman historis semacam ini menjadi penting bagi konteks negara modern seperti Indonesia, karena menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam harus mempertimbangkan kondisi masyarakat yang plural, struktur hukum yang kompleks, serta kebutuhan untuk menafsirkan syariat secara kontekstual.

### **B. Perkembangan Penerimaan Hukum Islam di Indonesia Secara Historis**

Sejarah penerimaan hukum Islam di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan intelektual dan sosial masyarakat Nusantara. Penelitian Azyumardi Azra menunjukkan bahwa jaringan ulama Nusantara telah berinteraksi dengan pusat-pusat keilmuan di Timur Tengah sejak abad ke-13, sehingga memperkuat pembentukan tradisi hukum Islam di Nusantara.<sup>4</sup> Pada masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai,

---

<sup>1</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), penjelasan tentang perkembangan hukum pada masa Nabi.

<sup>2</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), konsep rasionalitas ijtihad pada masa sahabat.

<sup>3</sup> Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 10–12.

<sup>4</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII–XVIII* (Bandung: Mizan, 1994), 21–45.

Demak, dan Aceh Darussalam, prinsip-prinsip syariat telah menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam bidang perdagangan, peradilan, serta urusan keluarga dan kewarisan.

Situasi berubah ketika kolonialisme Belanda mulai menguasai Indonesia. Melalui teori *receptie* yang dipopulerkan Snouck Hurgronje, hukum Islam dipersempit penggunaannya dengan ketentuan bahwa ia hanya dapat berlaku jika diterima oleh hukum adat. Menurut Mahfud MD, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi politik kolonial untuk melemahkan posisi syariat dalam struktur sosial masyarakat.<sup>5</sup> Setelah Indonesia merdeka, paradigma ini ditinggalkan melalui gagasan *receptie exit*, yang menegaskan bahwa hukum Islam memiliki kedudukan mandiri tanpa bergantung pada legitimasi adat.

Perkembangan tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan hukum setelah kemerdekaan. Negara kemudian memasukkan prinsip-prinsip syariat ke dalam regulasi nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan 1974, Undang-Undang Peradilan Agama 1989 (yang diperkuat melalui revisi 2006), serta lahirnya Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Aceh memperoleh kekhususan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang memberikan dasar bagi penerapan qanun syariah. Menurut Nadirsyah Hosen, rangkaian perkembangan ini membuktikan bahwa penerimaan hukum Islam di Indonesia berlangsung secara bertahap, mengikuti dinamika sosial-politik dan kebutuhan masyarakat yang berkembang.<sup>6</sup>

## **C. Relevansi Prinsip-Prinsip Tarikh Tasyri' terhadap Penerapan Hukum Islam di Indonesia**

### **1. Prinsip Tadarruj (Bertahap) dalam Pembentukan Regulasi**

Salah satu prinsip fundamental dalam sejarah pembentukan hukum Islam (Tarikh Tasyri') adalah penerapan aturan secara bertahap. Dalam catatan sejarah, banyak ketentuan syariat diturunkan melalui proses gradual agar masyarakat tidak mengalami kejutan normatif dan dapat beradaptasi secara perlahan. Contoh yang paling sering dikutip adalah pengharaman khamar, yang dilakukan melalui beberapa fase edukasi sebelum pelarangan final diberlakukan. Prinsip bertahap ini juga tampak jelas dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia, di mana syariat tidak langsung diterapkan secara menyeluruh, tetapi melalui proses bertahap sesuai kebutuhan masyarakat dan konteks kebangsaan. Perkembangan kewenangan Peradilan Agama merupakan ilustrasi nyata: pada awalnya cakupan kewenangannya sangat sempit, namun melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, peradilan ini diberi otoritas lebih luas mencakup perkara ekonomi syariah, waris, hibah, dan wakaf. Demikian pula, penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bentuk kodifikasi fikih nasional yang disusun secara

---

<sup>5</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), 55–60.

<sup>6</sup> Nadirsyah Hosen, "Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 2, No. 2 (2008), 345–348.

bertahap, selaras dengan kebutuhan hukum masyarakat dan prinsip maslahat sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf.<sup>7</sup>

## 2. Prinsip Ijtihad Kontekstual dalam Pembentukan Hukum

Dalam khazanah Tarikh Tasyri', ijtihad merupakan instrumen penting untuk menjawab persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks primer syariat. Pada masa sahabat, metode ijtihad digunakan untuk menghadapi permasalahan sosial yang berkembang seiring meluasnya komunitas Muslim. Wael B. Hallaq menegaskan bahwa di era modern, ijtihad tidak lagi hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melalui lembaga resmi seperti institusi fatwa dan negara.<sup>8</sup> Dalam konteks Indonesia, ijtihad kontekstual menjadi sangat penting agar nilai-nilai syariat dapat diselaraskan dengan realitas masyarakat yang majemuk. Karena itu, lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran sentral dalam menetapkan fatwa-fatwa yang relevan dengan isu-isu kontemporer, termasuk ekonomi syariah, transaksi digital, fintech, wakaf produktif, dan zakat digital. Selain itu, model fikih sosial yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama serta gagasan fikih peradaban memberikan gambaran bagaimana ijtihad dapat disesuaikan dengan kebutuhan kebangsaan dan dinamika zaman.<sup>9</sup>

## 3. Peran Otoritas Politik dalam Legislasi Syariah

Sejarah Tarikh Tasyri' menunjukkan bahwa kekuasaan politik, seperti khalifah dan qadhi, memainkan peran besar dalam pembentukan dan penerapan hukum melalui konsep siyāsah syar'iyyah. Abu Zahrah menjelaskan bahwa keterlibatan otoritas negara sangat diperlukan agar hukum dapat ditegakkan secara adil, teratur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.<sup>10</sup> Dalam konteks negara modern, peran otoritas tersebut diwujudkan melalui lembaga legislatif dan eksekutif yang menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang mengakomodasi nilai-nilai syariah tanpa mengabaikan prinsip demokrasi dan konstitusi. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, perluasan kewenangan Peradilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hingga penerapan qanun syariah di Aceh. Sebagaimana dijelaskan oleh Nadirsyah Hosen, berbagai regulasi tersebut membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah di Indonesia merupakan bagian dari proses politik hukum nasional yang

<sup>7</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Masadir al-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr, 1972), konsep maslahat dalam hukum.

<sup>8</sup> Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 110–115.

<sup>9</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: Erlangga, 2011), fatwa ekonomi dan digital.

<sup>10</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, pembahasan siyāsah syar'iyyah.

tetap menghargai keberagaman dan kerangka konstitusional.<sup>11</sup> Dengan demikian, otoritas politik berfungsi sebagai penghubung antara ajaran syariat, dinamika sosial, dan kebutuhan sistem hukum modern.

#### **D. Integrasi Hukum Islam ke Dalam Sistem Hukum Nasional**

Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia berlangsung dalam kerangka pluralisme hukum yang menjadi ciri khas tata hukum nasional. Mahfud MD menyatakan bahwa tiga pilar utama pembentuk hukum Indonesia hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam tidak berdiri secara terpisah, tetapi saling berinteraksi untuk membentuk sistem hukum yang komprehensif.<sup>12</sup> Dalam kerangka ini, hukum Islam memiliki peran penting terutama dalam bidang hukum keluarga, waris, perdata agama, serta ekonomi syariah.

Proses integrasi tersebut tercermin dalam berbagai regulasi yang mengakomodasi nilai-nilai syariat. Peradilan Agama, misalnya, telah diberi kewenangan menangani perkara waris, wakaf, zakat, hibah, serta ekonomi syariah melalui Undang-Undang Peradilan Agama. Dalam sektor keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjadi dasar hukum bagi perbankan syariah di Indonesia.<sup>13</sup> Regulasi lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan ketentuan hukum terkait wakaf produktif menunjukkan bahwa nilai syariah mulai terinstitusionalisasi dalam berbagai sektor hukum nasional.<sup>14</sup>

Integrasi normatif tersebut memperlihatkan bahwa syariat dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip negara modern selama dipahami dalam bingkai kemaslahatan, pluralisme, dan konstitusionalitas. Dengan demikian, hukum Islam tidak diposisikan sebagai sistem yang berdiri sendiri, tetapi sebagai salah satu komponen yang memperkaya dan memperkuat struktur hukum nasional. Integrasi yang bersifat dialogis dan harmonis ini memungkinkan hukum Islam berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia yang beragam.<sup>15</sup>

#### **E. Implikasi Normatif dan Historis Tarikh Tasyri' terhadap Arah Penerapan Hukum Islam di Indonesia**

Pemahaman terhadap sejarah Tarikh Tasyri' memberikan landasan penting untuk melihat bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Sejarah legislasi Islam menunjukkan bahwa syariat bersifat dinamis, adaptif, dan selalu

---

<sup>11</sup> Nadirsyah Hosen, *Islam Yes, Khilafah No!* (Jakarta: Mizan, 2019), bagian politik hukum syariah di Indonesia.

<sup>12</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 75–80.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

berinteraksi dengan perkembangan sosial. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilakukan secara tekstual semata, tetapi harus mempertimbangkan keragaman budaya, adat, dan kebutuhan masyarakat modern. Konsep *dynamic interpretation* membantu mengarahkan pemahaman bahwa syariat selalu menyatu dengan realitas sosial-historisnya.<sup>16</sup>

Pelajaran historis lainnya adalah pentingnya proses kodifikasi hukum. Pada masa klasik, ulama menyusun karya-karya fikih secara sistematis untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum. Pola tersebut kini tercermin dalam berbagai regulasi Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Peradilan Agama, serta peraturan mengenai zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Kodifikasi tersebut harus terus diperbarui agar mampu menjawab isu-isu kontemporer seperti wakaf digital, zakat produktif, fintech syariah, dan perlindungan anak pada konteks keluarga modern.<sup>17</sup>

Sejarah tasyri' juga menunjukkan bahwa syariat dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip dasar negara seperti Pancasila. Nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan yang terdapat dalam syariat memiliki keselarasan dengan nilai moral dalam UUD 1945. Karena itu, penerapan hukum Islam di Indonesia diarahkan bukan untuk mengganti sistem hukum nasional, tetapi memperkuatnya melalui nilai-nilai etis yang konstruktif. Dengan landasan historis ini, perkembangan hukum Islam di Indonesia berpotensi terus bergerak ke arah yang moderat, inklusif, dan responsif terhadap tantangan zaman.<sup>18</sup>

## Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam Tarikh Tasyri' memiliki peran penting dalam memahami dan mengembangkan penerapan hukum Islam di Indonesia masa kini. Sejarah lahirnya syariat memperlihatkan bahwa hukum Islam sejak awal bersifat fleksibel dan mampu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti pentahapan (tadarruj), ijтиhad yang menyesuaikan konteks, serta peran pemerintah dalam pengaturan hukum merupakan bagian dari proses historis yang dapat diterapkan juga dalam sistem hukum Indonesia modern. Sejarah penerimaan hukum Islam di Indonesia pun mengalami proses yang bertahap, mulai dari masa kerajaan Islam, pembatasan pada masa kolonial, hingga integrasi formal setelah kemerdekaan melalui berbagai peraturan seperti Undang-Undang Perkawinan 1974, perluasan kewenangan Peradilan Agama, KHI, serta regulasi di bidang ekonomi syariah, zakat, dan wakaf. Semua perkembangan tersebut menunjukkan

<sup>16</sup> Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge University Press, 2009), 250–265 (dynamic interpretation).

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

<sup>18</sup> Ibid.

bahwa hukum Islam dapat berjalan harmonis dengan prinsip negara modern, termasuk Pancasila dan UUD 1945, serta turut memperkaya sistem hukum nasional melalui nilai keadilan dan kemaslahatan.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap Tarikh Tasyri' penting untuk memperkuat pengembangan hukum Islam di Indonesia yang lebih moderat, inklusif, dan sesuai kebutuhan zaman. Penerapan hukum Islam di Indonesia harus dilakukan dengan memperhatikan keragaman budaya, adat, serta dinamika masyarakat modern, tanpa meninggalkan nilai dasar syariat. Peran lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa yang relevan dengan isu-isu kontemporer, serta peran negara dalam menyusun regulasi, menunjukkan bahwa ijтиhad dan kebijakan politik tetap dibutuhkan untuk menghadapi tantangan baru seperti perkembangan ekonomi syariah, teknologi finansial, wakaf produktif, dan zakat digital. Dengan pembaruan regulasi yang berkelanjutan, ijтиhad kolektif melalui lembaga resmi, dan penerapan syariat secara bertahap, hukum Islam dapat terus memberikan kontribusi positif bagi sistem hukum nasional yang adil, adaptif, dan sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk.

## **Daftar Pustaka**

- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Masadir al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr, 1972.
- Abu Zahrah. *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Artikel Jurnal
- Azyumardi Azra. *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*. Bandung: Mizan, 1994.
- Hallaq Wael B. *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Hallaq, Wael B. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Hosen, Nadirsyah. "Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 2, no. 2 (2008): 345–361.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta:

Rajawali Press, 2010.  
Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.  
Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Erlangga, 2011.  
Nadir Syah Hosen. *Islam Yes, Khilafah No!*. Jakarta: Mizan, 2019.  
Peraturan Perundang-undangan